

POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DI ERA PANDEMI COVID 19 DI BIDANG KESEHATAN

Inten Kesuma Wati, Siti Fatimah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
e-mail : Intenkesumawati68@gmail.com , siti.fatimah@uin-suka.ac.id

ABSTRAK

Sejak masa kemerdekaan sampai saat ini, distribusi kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selalu bergerak pada titik keseimbangan yang berbeda. Perbedaan ini sangat jelas terlihat dengan menggunakan konsep bandul yang selalu bergerak secara sistematis pada dua sisi yaitu pusat dan daerah. Sejak awal bulan Maret 2020 pertama kali virus corona atau bahasa medisnya Corona Virus Disease (Covid-19) ditemukan di Indonesia, hingga kini virus ini belum dapat dihentikan penyebarannya. Berdasarkan laman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Untuk saat ini tertanggal 02-03-2020 jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah berjumlah total 153 ribu kasus. Dan pada Sumatra Selatan saat ini total kasus terus bertambah terkhususnya pada kota Palembang yang saat ini telah menginjak status new normal yang sebelumnya telah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih akrab di sebut (PSBB), Data rekapitulasi hingga Senin (26/4/2021), secara keseluruhan di Kota Palembang untuk kasus terkonfirmasi positif Covid-19 menjadi 10.045 orang. Sementara untuk kasus konfirmasi suspek 27.540 orang, probable 157 orang, sembuh 8.860 orang, dan meninggal 436 orang. Artikel ini membahas tentang Politik hukum otonomi daerah di era pandemi Covid 19 di bidang Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 peran dan fungsi pemerintah daerah belum optimal, puskesmas sebagai instansi pemerintah daerah terdepan belum berfungsi optimal, upaya pencegahan pandemi Covid-19 berupa sosialisasi, kampanye penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak adalah pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh puskesmas, namun karena puskesmas tidak didukung dengan anggaran yang cukup, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan sumberdaya manusia yang terbatas peran dan fungsi 'otonomi' tersebut belum dapat diselenggarakan dengan optimal.

Kata Kunci : Covid19, politik, otonomi daerah

ABSTRACT

Ince independence until now, the distribution of power/authorit from the central l government to local governments has always moved at different points of balance. This difference is very clearly seen by using the concept of a pendulum which always moves systematically on two sides, namely the center and the regions. l Since l l the l l beginning of l l March l 2020 t l the first time the corona virus or its medical language l Corona l l Virus Disease (Covid -l 9) wa found in Indonesia, until now this virus has l not l been l l able l to stop its lspread . Base d on the page from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, as of 02-03-2020, the number of Covid-19 cases in Indonesia has totaled 153 thousand cases. And in South Sumatra, the total number of cases continues to increase, especially in the city of Palembang which has now entered the new normal status which previously had gone through Large-Scale Social Restrictions or more familiarly called (PSBB), data recapitulation until Monday (26/4/2021) Overall, in Palembang City, there are 10,045 positive confirmed cases

of Covid-19. Meanwhile, for confirmed cases, 27,540 people were suspected, 157 people were probable, 8,860 people recovered, and 436 people died. This article discusses the legal politics of regional autonomy in the era of the Covid 19 pandemic in the health sector. By using descriptive qualitative research method is intended to describe and describe existing phenomena, both natural and human engineered, which pay more attention to the characteristics, quality, interrelationships between activities. Regarding the handling of the Covid-19 pandemic, the role and function of the regional government has not been optimal, the puskesmas as the leading regional government agency has not functioned optimally, the efforts to prevent the Covid-19 pandemic in the form of socialization, campaigns for the use of masks, washing hands and maintaining distance are jobs that should be carried out by the puskesmas. However, because puskesmas are not supported with sufficient budget, inadequate health facilities, and limited human resources, the role and function of this 'autonomy' cannot be carried out optimally.

Keywords: Covid19, politics, regional autonomy

PENDAHULUAN

Sejak masa kemerdekaan sampai saat ini, distribusi kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selalu bergerak pada titik keseimbangan yang berbeda. Perbedaan ini sangat jelas terlihat dengan menggunakan konsep bandul yang selalu bergerak secara sistematis pada dua sisi yaitu pusat dan daerah¹. Karena Sejak mula berdirinya, Republik Indonesia memang didesain oleh para pendiri negara sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang mana kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh Presiden. Namun karena heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia, baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka distribusi kewenangan dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah yang otonom.

Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaannya dipencar ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi atau dekonsentrasi. Ini berarti bahwa daerah-daerah itu mendapat hak yang datang dari, atau diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang dan berdasarkan konstitusi². Sedangkan negara federal adalah negara yang terdiri dari negara-negara bagian yang merdeka kedalam, tetapi dengan kedaulatan keluar yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat berdasarkan penyerahan kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian yang dimuat di dalam konstitusi.

Pengertian desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya mempunyai tempat masing-masing. Istilah otonomi lebih cenderung pada *political aspect* (aspek politik-kekuasaan negara), sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect* (aspek administrasi negara). Namun, jika dilihat dari konteks *sharing of power* (berbagi kekuasaan), dalam prakteknya, kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan³. Artinya jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pertanyaan seberapa besar wewenang

¹ Azlan Thamrin, "olik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 4 (Januari2019).

² Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2017), cet ke 4 hlm 222.

³ Ryas Rasyid dalam, *Otonomi atau Federalisme; Dampaknya Terhadap Perekonomian* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 78.

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, demikian pula sebaliknya.

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia, otonomi yang diberikan kepada daerah itu memang mengalami pasang surut, pernah dengan formula “otonomi yang nyata dan bertanggungjawab” sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1974, “otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab” dalam UU no 22 Tahun 1999, dan “otonomi seluas-luasnya” pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan UU No 32 Tahun 2004.⁴ Pemberlakuan otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia yang dimaksudkan mampu menjaga heterogenitas bangsanya serta mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Republik Indonesia kemudian dituntut untuk melakukan otonomi seluas-luasnya, namun tetap memberi batas kewenangan kepada daerah otonom yang selanjutnya diatur oleh undang-undang⁵.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lahirnya otonomi daerah tersebut memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya, secara terarah dan sistematis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah⁶.

Salah satu urusan pemerintahan daerah yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ialah urusan di bidang kesehatan⁷, sebagaimana juga telah diamanahkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, setiap individu, keluarga, dan masyarakat Indonesia berhak memperoleh perlindungan kesehatannya. Karena kesehatan adalah hak asasi dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa.

Sejak awal bulan Maret 2020 pertama kali virus corona atau bahasa medisnya Corona Virus Disease (Covid-19) ditemukan di Indonesia, hingga kini virus ini belum dapat dihentikan penyebarannya. Covid-19 adalah penyakit yang menjadi fenomenal menyita perhatian karena mengancam jiwa manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini sangat cepat dan bila tidak ditangani dengan cepat dan baik akan berakibat kematian, pemerintah telah menetapkan wabah Covid-19 ini sebagai bencana nasional.

Berdasarkan laman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Untuk saat ini tertanggal 02-03-2020 jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah berjumlah total 153 ribu kasus⁸.

⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer* (The Biography Institute, Bekasi 2007) hlm 29.

⁵ Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945: *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*

⁶ Andreas Ronald, Dwi sarmiyatiningsih, "Analisis kinerja euangan dan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol 1:1 Juni 2010. https://www.researchgate.net/publication/279657384Analisis_Kinerja_Keuangan_Pemerintah_Daerah_Kabupaten_Boyolali_Apbd_2008-2010. Di akses 30 April 2022 Pukul 20:00 WIB.

⁷ Pasal 12 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, *Kasus COVID-19 Bertambah 4 Ribu Lebih*, 2020, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20092100002/kasus-covid-19-bertambah-4-ribu-lebih.html> (diakses pada 18 May 2022 Pukul 20:00.

Dan pada Sumatra Selatan saat ini total kasus terus bertambah terkhususnya pada kota Palembang yang saat ini telah menginjak status new normal yang sebelumnya telah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih akrab di sebut (PSBB), Data rekapitulasi hingga Senin (26/4/2021), secara keseluruhan di Kota Palembang untuk kasus terkonfirmasi positif Covid-19 menjadi 10.045 orang. Sementara untuk kasus konfirmasi suspek 27.540 orang, probable 157 orang, sembuh 8.860 orang, dan meninggal 436 orang⁹. Sedangkan data rekapitulasi pada Rabu 13/5/2022 kasus penyebaran covid 19 di kota Palembang hanya ada 1 orang¹⁰. Dari sinilah telah terlihat berbagai upaya pemerintah yang sangat bersusah payah dalam menangani wabah ini mulai dari penyediaan kelengkapan dan perlengkapan perlindungan tubuh yaitu alat pelindung diri, alat-alat Kesehatan dan peralatan medis yang sangat diperlukan oleh tenaga medis pada saat ini. Dengan demikian, berangkat dari persoalan-persoalan mengenai hak warga negara untuk memperoleh perlindungan kesehatannya yang penyelenggaraannya didistribusikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang termasuk di dalamnya telah diatur undang-undang mengenai pembagian urusan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan rencana penelitian yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa interaktif Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Di Masa Pandemi Covid-19

Pada negara kesatuan dikenal dengan dua model sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam negara sistem sentralisasi, semua kebijakan diproses dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah hanya melaksanakan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat saja. Daerah tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri¹¹. Adapun dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya, termasuk mengelola secara penuh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berdasarkan inisiatif sendiri. Daerah seperti ini lazim disebut otonomi daerah (otoda) atau kekuasaan swatantra¹². Walaupun pada hakikatnya, negara kesatuan tidak terbagi atau dalam arti lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena

⁹ Dede Febriansyah, 14 Kecamatan di Palembang Zona Merah Covid-19, inewsSumsel.id, 2021. <https://sumsel.inews.id/berita/14-kecamatan-di-palembang-zona-merah-covid-19/2> di akses pada 13 May 2022 pukul 20:00.

¹⁰ IDN Times, "Data Lengkap Kasus COVID-19 di Indonesia per Rabu 18 Mei 2022", 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/data-lengkap-kasus-covid-19-di-indonesia-per-rabu-18-mei/3> di akses pada Rabu 13 May 2022 Pukul 20:30

¹¹ Deddy Ismatullah. dan Asep A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*. (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007) cetakan kedua hlm 112.

¹² *Ibid*, hlm. 113

konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain selain badan legislatif pusat. Jadi, walaupun ada kewenangan bagi daerah, seperti membuat Peraturan Daerah (PERDA), tidak berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, karena pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di pemerintah pusat.

Otonomi daerah memiliki pijakan kuat dalam menjamin setiap daerah untuk memiliki hak yang otonom dan dijamin pelaksanaannya untuk dapat mengelola dan memaksimalkan pembangunan di daerah dengan keunikannya masing-masing. Bagi daerah yang daya saingnya belum memadai untuk berkompetisi, maka pemerintah berkewajiban memberikan dorongan agar daerah tersebut mampu berkembang sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya, dan ekonomi hingga mampu bersaing pada tingkatan persyaratan minimum¹³. Desentralisasi bertujuan membangun partisipasi masyarakat dan mengundang keterlibatan publik seluas-luasnya dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan yang dijalankan. Untuk itu, desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk secara demokratis mengatur pemerintahannya sendiri sebagai manifestasi dari cita-cita sistem desentralisasi.

Pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara ketat mengalokasikan anggarannya (APBD) untuk penanganan Covid-19. Rasionalisasi anggaran hal yang mutlak di masa pandemi covid-19 ini, namun juga tidak mengabaikan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat yaitu pendidikan dan kesehatan¹⁴. Seyogyanya, Otonomi Daerah akan berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi Daerah sudah menjadi pilihan yang tepat dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, namun dalam perjalanannya masih banyak yang harus diselesaikan terutama hubungan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dalam hal alokasi dana bagi hasil daerah (DBH). Oleh sebab itu, penerapan otonomi daerah tidak boleh berjalan setengah-setengah, mesti dilakukan secara sungguh-sungguh demi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Reformasi tahun 1998, salah satu agendanya adalah penerapan Otonomi Daerah. Penerapan Otonomi Daerah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan asas Desentralisasi yaitu pelimpahan sebagian kewenangan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut terkecuali 5 kewenangan yang mutlak (absolut) dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu Pertahanan-Keamanaan, Moneter dan Fiskal, Yustisi, Politik Luar Negeri dan Agama). Namun selain ke-5 kewenangan yang mutlak (*absolut*) tersebut, kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah. Urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent* diurus bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)¹⁵.

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) menjadi kewenangan bersama dan wajib dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh sebab itu Penerapan Otonomi Daerah di masa pandemi Covid-19 ini, tidak mengurangi esensi dari penerapan Otonomi Daerah itu sendiri yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Karena ada kekhawatiran bagi daerah di masa pandemi covid-19 ini, dana bagi hasil daerah (DBH) akan dikurangi serta adanya rasionalisasi anggaran sebagai dampak dari covid-19 tersebut. Keterlambatan dalam hal transfer ke rekening daerah menjadi hal yang sangat dikhawatirkan daerah dalam masa pandemi covid-19 ini. Pandemi covid-19 ini diharapkan tidak berdampak besar terhadap

¹³ *Ibid...*, hlm 49.

¹⁴ Gusnar Ismail Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 *Jurnal Kajian Lembaga ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Vol 8:1 (Agustus 2020).

¹⁵ *Ibid...*

berjalannya Otonomi Daerah yang memerlukan anggaran dalam pembiayaan pembangunan di daerah.

2. Peran Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Asas yang dianut undang-undang pemerintahan daerah berimplikasi pada pola hubungan pusat-daerah. Pada pasal 1 ayat (2) UU NRI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁶. Sedangkan pengertian dekonsentrasi menurut Pada pasal 1 ayat (9) UU NRI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Hubungan pusat dan daerah dapat dilihat dari beberapa pendekatan yakni¹⁷, a) Pendekatan sistem, dimana hubungan pusat dan daerah merupakan hubungan dalam kerangka sistem pemerintahan negara. b) Pendekatan kewilayahan, dimana hubungan pusat dan daerah merupakan hubungan kewilayahan. Suatu wilayah administratif sebagai bagian dari wilayah kesatuan. Suatu daerah otonom merupakan daerahnya negara kesatuan. c) Pendekatan administratif, hubungan pusat dan daerah merupakan hubungan dalam kerangka satu sistem administrasi secara nasional. d) Pendekatan manajemen pemerintahan, terdapat beberapa jenis hubungan pusat dan daerah yakni, hubungan tugas, hubungan fungsional, hubungan hirarkis, hubungan keuangan, dan hubungan tanggung jawab.

Konteks penanganan pandemi Covid-19, UU Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada 12 (1) point b dijelaskan bahwa bidang kesehatan skala provinsi menjadi urusan wajib yang menjadi Urusan Pemerintahan Konkuren sesuai pasal 11 ayat (1), dimana dalam pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan UU ini maka hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait distribusi kewenangan dan tanggung jawab dalam menangani pandemi Covid-19 telah diatur dengan jelas, dimana pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dan bertanggung jawab atas penanganan pandemi Covid-19 yang berskala kabupaten/kota, apabila terjadi eskalasi pandemi maka penanganannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, demikian selanjutnya pemerintah pusat dapat mengambil alih kewenangan dan tanggung jawab penanganannya apabila pandemi Covid 19 eskalasinya berskala nasional.

Upaya untuk menghadapi meluasnya pandemi Covid-19 pemerintah telah mengambil kebijakan, antara lain;

- a. Menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.
- b. Kampanye “Mencuci tangan pakai sabun, Menggunakan Masker, Mengatur Jarak”.
- c. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- d. Bantuan sosial kepada masyarakat terdampak
- e. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
- f. Adaptasi tatanan kehidupan baru.

¹⁶ Gusnar Ismail Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 *Jurnal Kajian Lembaga ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Vol 8:1 (Agustus 2020).

¹⁷ Sarundayang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. (Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005), hlm 178.

Pandemi Covid-19 dapat ditangani dan dikoordinasi lebih cepat, terarah, dan tepat sasaran. Tujuan yang lain yaitu dapat meningkatkan tugas pemerintah untuk meningkatkan mutu bagi setiap fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit umum daerah. Puskesmas adalah perangkat pemerintah daerah terdepan yang dapat menangani pandemi Covid-19, baik pencegahan, yaitu, sosialisasi, mengajak dan memberi contoh kepada masyarakat tentang penggunaan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir mengatur jarak antara orang per orang dalam beraktifitas, melakukan pelacakan orang berpotensi Covid-19, melaksanakan vaksinasi Covid-19, dan pelaporan.

Puskesmas yang merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi ujung tombak dalam upaya mewujudkan otonomi daerah di sektor kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Puskesmas terdapat di setiap kecamatan dan pos pelayanan terpadu (posyandu) terdapat di sebagian besar kelurahan/desa di seluruh Indonesia, posyandu pernah tercatat berhasil dalam meningkatkan cakupan peserta keluarga berencana, imunisasi, dan gizi balita¹⁸.

Tabel
Jumlah Pukesmas Di Indonesia Pada tahun 2020

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Puskesmas terisi	Jumlah Puskesmas Terisi	%
1	Aceh	23	359	229	63,79
2	Sulut	33	601	442	73,54
3	Sumbar	19	272	237	86,18
4	Riau	12	228	228	100,00
5	Jambi	11	205	205	100,00
6	Sumsel	17	341	341	100,00
7	Bengkulu	10	179	179	100,00
8	Lampung	15	310	310	100,00
9	Kep Babel	7	64	64	100,00
10	Kep Riau	7	86	86	100,00
11	DKI Jakarta	6	315	315	100,00
12	Jabar	27	1.072	520	48,51
13	Jateng	35	878	805	91,69
14	DIY	5	121	78	64,46
15	Jatim	38	968	941	97,21
16	Banten	8	243	151	62,14
17	Bali	9	120	120	100,00
18	NTB	10	169	169	100,00
19	NTT	22	402	13	3,23
20	Kalbar	14	246	162	65,85
21	Kalteng	14	203	114	56,16
22	Kalsel	13	235	235	100,00
23	Kaltim	10	186	186	100,00
24	Kaltara	5	55	28	50,91
25	Sulut	15	195	179	91,79
26	Sulteng	13	206	132	64,08

¹⁸ Pusat Data Dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020. Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (kemkes.go.id). di Akses Pada 14 May 2022 Pukul 14:00

27	Sulsesl	24	459	332	72,33
28	Sulteng	17	290	288	99,31
29	Gorontalo	6	93	50	53,76
30	Sulbar	6	95	84	88,42
31	Maluku	11	209	46	22,01
32	Maluta	10	147	27	18,37
33	Paupua Barat	13	159	61	38,36
34	Papua	29	420	147	35,00
TOTAL		514	10124	7504	74,05

Sumber Pusat Data Dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Puskesmas juga sebagai pusat pengembangan pembinaan dan pelayanan sekaligus merupakan pos pelayanan terdepan merupakan salah satu harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19. Seperti yang di gambarkan pada tabel di atas.

Merujuk amanat otonomi daerah dimana urusan kesehatan yang berskala kabupaten/kota didesentralisasikan ke pemerintah daerah kabupaten/kota dan urusan kesehatan yang berskala provinsi didesentralisasikan kepada pemerintah daerah provinsi, maka seyogyanya dalam penanganan Covid-19 peran dan fungsi otonomi tersebut diimplementasikan, namun dalam pelaksanaannya fungsi dan peran tersebut belum terwujud karena beberapa hal; (1) keterbatasan anggaran, (2) keterbatasan alat dan fasilitas kesehatan, dan (3) keterbatasan sumber daya manusia. Dalam penanganan Covid-19 salah satu aspek yang perlu disentralisasikan ke pemerintah daerah adalah pelaksanaan vaksinasi sehingga pemberian vaksin kepada masyarakat akan lebih cepat dan masif.

Desentralisasi urusan kesehatan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa melalui prosedur birokrasi yang panjang sampai ke provinsi dan pusat, hal ini mengingat bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang mendesak yang akan berakibat fatal apabila prosedurnya panjang dan berbelit, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk lebih cepat dan prima dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 kepada masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan. Dalam rangka penanganan Covid-19 pemerintah daerah dapat langsung mengambil langkah-langkah kebijakan antara lain melalui penguatan fasilitas kesehatan dengan melibatkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah, Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta serta penguatan sistem laboratorium di daerah masing-masing, dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat, kepentingan daerah dan kepentingan nasional.

KESIMPULAN

Politik hukum otonomi daerah di era pandemi covid 19 merupakan tata kelola pemerintahan yang baik pada bidang kesehatan yang pelaksanaannya melibatkan unsur pemerintahan daerah. Tolok ukur penyelenggaraan otonomi daerah yakni sejauh mana pemerintah daerah dapat menjalankan peran dan fungsinya atas kewenangan yang didesentralisasikan. Salah satu urusan yang didesentralisasikan ke pemerintah daerah adalah urusan kesehatan. Terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 peran dan fungsi pemerintah daerah belum optimal, puskesmas sebagai instansi pemerintah daerah terdepan belum berfungsi optimal, upaya pencegahan pandemi Covid-19 berupa sosialisasi, kampanye penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak adalah pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh puskesmas, namun karena puskesmas tidak didukung dengan anggaran yang cukup, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan sumberdaya manusia yang terbatas peran dan fungsi 'otonomi' tersebut belum dapat diselenggarakan dengan

optimal, khusus untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, disamping terus melakukan upaya pencegahan maka pemberian vaksin Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, dalam konteks otonomi daerah pemerintah pusat mengambil peran dan fungsi sebagai pengambil kebijakan nasional, pelaksanaan vaksinasi didesentralisasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dikoordinasikan dan diawasi oleh pemerintah daerah provinsi dimana kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer* The Biography Istitute, Bekasi 2007.

Ismatullah, Deddy. dan Asep A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*. (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007

MD , Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2017, cet ke 4.

Rasyid ,Ryas, *Otonomi atau Federalisme; Dampaknya Terhadap Perekonomian* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000

Sarundayang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.

Azlan Thamrin, "olik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 4 (Januari 2019).

Gusnar Ismail Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 *Jurnal Kajian Lembaga ketahanan Nasiional Republik Indonesia*. Vol 8:1 (Agustus 2020).

Andreas Ronald, Dwi sarmiyatiningsih, "Analisis kinerja euangan dan pertumbuhan Ekonomi sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol 1:1 Juni 2010.

https://www.researchgate.net/publication/279657384Analisis_Kinerja_Keuangan_Pemerintah_Daerah_Kabupaten_Boyolali_Apbd_2008-2010. Di akses 30 April 2022 Pukul 20:00 WIB.

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, *Kasus COVID-19 Bertambah 4 Ribu Lebih*, 2020, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20092100002/kasus-covid-19-bertambah-4-ribu-lebih.html>

Dede Febriansyah, 14 Kecamatan di Palembang Zona Merah Covid-19, [inewsSumsel.id](https://sumsel.inews.id/berita/14-kecamatan-di-palembang-zona-merah-covid-19/2), 2021. <https://sumsel.inews.id/berita/14-kecamatan-di-palembang-zona-merah-covid-19/2> di akses pada 13 May 2022 pukul 20:00. IDN Times, "Data Lengkap Kasus COVID-19 di Indonesia per Rabu 18 Mei 2022", 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/data-lengkap-kasus-covid-19-di-indonesia-per-rabu-18-mei/3>

Pusat Data Dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020. [Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia \(kemkes.go.id\)](https://www.kemkes.go.id).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah